

Copyright Infringement of Songs by Content Creators on Social Media Platforms

Gilang Immanuel Sihotang¹, Rosdianto²

Faculty of Law, University Prima Indonesia^{1,2}

e-mail: kitemeauto@gmail.com¹, rosdianto.77@gmail.com²

Abstract

The rapid development of social media has transformed the way songs are performed, distributed, and monetized by content creators. Platforms such as YouTube, TikTok, Instagram, and Facebook provide creative spaces for users to sing, cover, remix, upload, and commercially exploit musical works. However, this practice raises legal issues when copyrighted songs are used without permission from the creator or copyright holder. This article aims to analyze the forms of copyright infringement committed by content creators against songs performed on social media platforms, examine the legal remedies available to copyright holders whose songs are used without authorization, and explain the forms of law enforcement against copyright infringers under Indonesian law. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The primary legal material is Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, supported by secondary legal materials consisting of books, journal articles, and relevant previous studies on copyright protection, digital platforms, song covers, royalties, and digital piracy. The findings show that copyright infringement by content creators may take the form of unauthorized covering, uploading, reproduction, adaptation, arrangement, public communication, misattribution, and monetization of songs. Copyright holders may pursue legal remedies through warning letters, takedown requests, alternative dispute resolution, arbitration, civil lawsuits before the Commercial Court, and criminal complaints. Law enforcement may be conducted through civil, criminal, administrative, and platform-based mechanisms. This article concludes that digital creativity must be balanced with respect for moral and economic rights, while copyright enforcement in Indonesia requires stronger legal awareness, clearer licensing mechanisms, effective royalty management, and better cooperation between creators, platforms, and law enforcement institutions.

Keywords: Copyright infringement; Content creators; Social media platforms; Song copyright

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mengubah cara lagu dinyanyikan, disebarluaskan, dan dimonetisasi oleh konten kreator. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook memberikan ruang kreatif bagi pengguna untuk menyanyikan, membuat cover, mengaransemen ulang, mengunggah, serta memanfaatkan karya musik secara komersial. Namun, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum apabila lagu yang dilindungi hak cipta digunakan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan oleh konten kreator di platform media sosial, mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas penggunaan lagu tanpa izin, serta menjelaskan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta berdasarkan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan mengenai perlindungan hak cipta, platform digital, cover lagu, royalti, dan pembajakan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta oleh konten kreator dapat berbentuk cover lagu tanpa izin, pengunggahan, penggandaan, adaptasi, aransemen, komunikasi kepada publik, kesalahan atribusi, serta monetisasi lagu tanpa persetujuan. Pemegang hak cipta dapat menempuh upaya hukum melalui somasi, permintaan penghapusan konten, alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, dan pengaduan pidana. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme perdata, pidana, administratif, dan berbasis platform. Artikel ini menyimpulkan bahwa kreativitas digital harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta memerlukan peningkatan kesadaran hukum, mekanisme lisensi yang jelas, pengelolaan royalti yang efektif, dan kerja sama antara pencipta, platform, dan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pelanggaran hak cipta; Konten kreator; Platform media sosial; Hak cipta lagu